

Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah)

Muhammad Iqbal

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung
Email: iqbalfebi@radenintan.ac.id

Received: 10 Mei 2021, Accepted: 1 June 2021, Published: 23 November 2021

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the public's demand for an alternative banking system which, apart from providing sound banking/financial services, also fulfills sharia principles. This study aims to provide a complete picture of the economic portrait at the time of the prophet, particularly related to the practice of Mudharabah. The research method used is qualitative research, which is descriptive and tends to use an inductive approach to analysis. Process and meaning are highlighted in qualitative presentations. The results of this study indicate that Mudharabah is a contract that has been known by Muslims since the time of the prophet, and has even been practiced by the Arabs before the fall of Islam, when the Prophet Muhammad was a trader, he made a contract mudharabah with Khadijah. Thus, in terms of Islamic law, the practice of mudharabah is permissible according to the Qur'an, Sunnah and Ijma'. Meanwhile, the application of Mudharabah in Islamic banking in Indonesia has the following characteristics: the purpose of the transaction is to finance or provide facilities, the business manager is the customer or mudharib, the profit sharing refers to the concept of revenue sharing, and the determination of the profit sharing ratio can change during the agreement period and is stipulated in the contract. at the beginning of the contract period.

Keywords: *Mudharabah, Islamic Banking, Profit Sharing*

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara utuh potret ekonomi pada masa nabi, khususnya terkait praktik Mudharabah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam, ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad Mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'. Sedangkan aplikasi Mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut: tujuan transaksi untuk pembiayaan atau penyediaan fasilitas, pengelola usaha adalah nasabah atau mudharib, pembagian hasil mengacu pada konsep revenue sharing, dan penentuan nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian dan ditetapkan pada akad di awal periode kontrak.

Kata kunci: Mudharabah, Perbankan Syariah, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah (Maftuha et al., 2021).

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad saw, berpropesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadija. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma (Rahman, 2016). Dalam praktik *Mudharabah* antara Khadija dengan Nabi, saat itu Khadija mempercayai barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, khadija berperan sebagai pemilik modal (*Shahib Alma*), sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *Mudharabah* (A. A. Karim, 2004). Atau singkatnya, akad *Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain

Pada periode Madinah Rasulullah, belum banyak melakukan ekspansi politik/pemerintahan atau ekspansi ekonomi dikarenakan masih transisi dari periode Makkah yang saat itu lebih banyak bertahan dari intimidasi orang-orang Quraisy. Namun pada periode Madinah Rasulullah sudah menunjukkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan ekonomi yaitu memebrikan komitmen terhadap etika dan norma serta keadilan dan pemerataan kekayaan. Rasulullah Saw mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan Rasulullah terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan. Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah bekerja sama antar masyarakat (*muzarah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*) sehingga terjadi peningkatan produktivitas (Nafi'Hasbi, 2021).

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqh), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW yang harus diperhatikan. Islam muncul di dalam suatu kota besar yang dianggap sebagai salah satu dari tempat yang heterogen dan yang paling rumit di dalam wilayah Arab. Masyarakat Mekah telah tumbuh diluar pembatasan suku bangsa dan kaum untuk membangun kompleksitas dalam hal ekonomi dan politik. Walaupun di zaman Nabi Muhammad Saw belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian.

Mudharabah merupakan satu pembahasan yang banyak diungkap dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dewasa ini, wacana tentang *Mudharabah* menjadi semakin mencuat seiring perkembangan perbankan syari'ah. Dalam lembaga perbankan syari'ah itu, *Mudharabah* menjadi salah satu kunci penting dalam kajian-kajian lebih komprehensif mengenai perbankan syari'ah. Apa yang dikenal dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga dalam perbankan konvensional, sejatinya, dari term *Mudharabah* ini.

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan bank syariah cukup impresif, Perkembangannya dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah (PRATIWI & Layyin, 2019).

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yaitu kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara ataupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang di atur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim dan obyek yang haram (U.-U. T. P. S. Indonesia & No, 2008). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, produk penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank syariah diwajibkan tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dari kajian-kajian di atas, disinyalir belum ada usaha yang dilakukan untuk mengkaji lebih dalam materi-materi ini dan menyajikannya secara sistematis. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara utuh potret ekonomi pada masa nabi, status hadis *Mudharabah* serta bagaimana aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah saat ini.

Mudharabah dalam lintasan sejarah

Mudharabah disebut juga dengan *qirodh* yang berarti memutuskan. Dalam hal ini, si pemilik uang memutuskan untuk menyerahkan sebilang uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian dari keuntungannya bagi kedua orang yang berakad *qirodh* ini (Antonio, 2001). Kegiatan ekonomi berbasis *Mudharabah* kerap dipraktekkan pada jaman jahiliyah, di mana karakter masyarakat pada waktu itu bekerja pada sektor perdagangan.

Muhammad sebelum menjadi Nabi berprofesi sebagai pedagang, juga melakukan akad *Mudharabah*, termasuk kontrak *Mudharabah* dengan khadijah, sebagai *shohibul maal* dan Muhammad sebagai *mudharib* melakukan perniagaan dari Mekkah ke Syam (Sudarsono, 2018). Oleh karena itu, proses adopsi dan modifikasi terjadi pada masa rosulullah, di mana praktek-praktek *Mudharabah* yang masih berbau riba dan ketidakadilan harus diselaraskan dengan aturan syariah, sehingga tidak mungkin para sahabat tidak terlibat dalam praktek akad *Mudharabah*.

Pada abad pertengahan, perjanjian kerja sama *Mudharabah* merupakan sarana ekonomi yang terpenting bagi masyarakat, yang menggunakan sumber daya keuangan dan manusia sekaligus untuk memenuhi tujuan perdagangan. Keadaan demikian berlangsung pada abad pertengahan baik di barat maupun di dunia muslim (Muhamad, 2014) Meskipun *Mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, *Mudharabah* merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk

dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.

Pengenalan istilah *Mudharabah* bermula dari dunia Islam ke kota-kota pelabuhan Italia pada akhir abad ke sepuluh dan awal abad ke sebelas, menyebabkan perdagangan Eropa berkembang. Meskipun *Mudharabah* menjadi bentuk yang telah mengakar pada masyarakat Arab, Udovitch berpendapat bahwa lembaga kerjasama syirkah maupun *Mudharabah* bukanlah hasil penemuan atau buatan fiqh. Lebih lanjut Udovitch memaparkan bahwa *Mudharabah* telah diketahui dan digunakan di Timur Dekat, setidaknya sejak pemerintahan Babilonia. *Mudharabah* juga termuat dalam kitab Talmud. Sedangkan di kota Mekkah pada waktu itu sebagai sentral perdagangan, telah mengumpulkan pedagang dari berbagai Negara dengan bentuk perdagangan yang berbeda-beda. Selanjutnya *Mudharabah* diterima sebagai bagian dalam hukum Islam, karena tidak ada keterangan dari para ulama fiqh yang bertentangan (Sa'diyah & Arifin, 2013). Berdasarkan hal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa *Mudharabah* berasal dari kebiasaan turun temurun masyarakat Arab sebelum Islam.

Kemungkinan besar, *Mudharabah* merupakan lembaga yang berasal dari semenanjung Arab, yang perkembangannya berlangsung di dalam lingkungan kafilah perniagaan orang-orang Arab sebelum Islam. Pada saat penaklukan yang dilakukan oleh orang Arab, *Mudharabah* berkembang ke Timur Dekat, Afrika Utara dan Eropa Selatan (M. A. Karim, 2017).

Mudharabah yang menjadi contoh perjanjian perdagangan abad pertengahan sangat identik dengan lembaga resmi ekonomi yang terkenal di Eropa yaitu *commenda*. Istilah *commenda* perkembangannya sampai masuk ke wilayah Indonesia, sebagaimana literatur menyebutkan bahwa di berbagai Kesultanan Nusantara berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang (syarikah mufawadhah) dan sistem *commenda* atau kepemilikan modal (Arab: qirad, *Mudharabah*, mugharadhah) (Qomar, 2018).

Bukti lain dari pernyataan di atas adalah munculnya model bagi hasil yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu teknik operasional bagi hasil tersebut umumnya berkonsentrasi pada masalah pertanian dan perkebunan. Sistem ini terdiri dari dua pihak, pemilik modal (ladang, bibit, pupuk dsb) sedangkan pihak lain menyediakan tenaga terampil. Istilah bagi hasil tersebut, biasanya dikenal dengan *paroan* (Qomar, 2018).

Mudharabah dalam literatur fiqh

Dalam literatur fiqh, terdapat dua istilah yang menunjukkan pengertian *Mudharabah*. Yang pertama istilah muqaradah dan yang kedua istilah Qiradh. Namun pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi dan Qiradh adalah bahasa istilah yang digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan penduduk Madinah menggunakan istilah muqaradah, di mana perkataan ini diambil dari kata qard yang berarti menyerahkan (M. A. Karim, 2017).

Di dalam al-Qur'an dan Hadits kata *Mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan akar kata dari *Mudharabah* yang terdiri dari huruf d-r-b sebanyak lima puluh delapan kali tetapi penggunaannya tidak secara langsung menunjuk istilah *Mudharabah* (Udovitch, 2008). Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan sebagian besar ulama' fiqh sebagai landasan hukum dari *Mudharabah* yaitu *dharaba fi al-ardi* (QS. 2:275) yang artinya berjalan di muka bumi. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk suatu perdagangan.

Istilah *Mudharabah* diambil dari kata *dharib*, dinamakan demikian karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara rinci *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Boediono et al., 2019).

Menurut Hanfiah, *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut madzaab syafi'i mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Muhammad, 2004). Selanjutnya Muhammad melakukan analisis sebagai berikut salah satu hal yang mungkin terlupakan dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama *Mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil. Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu di tambah sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.

Hal ini karena dalam *Mudharabah* tidak saja mempertimbangkan aspek keuntungan dalam usahanya tersebut namun juga mempunyai konsekuensi untuk mengalami kerugian. Sehingga kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha /pengelola (B. Indonesia, 2012).

Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab. *Mudharabah* di bagi menjadi 2; *Pertama, Mudharabah muthlaqah* merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Kedua, Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis (Arifin, 2003).

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penulisan sesuai dengan fakta di lapangan sedang literatur yang digunakan merujuk kepada fikih muamalah Islam, praktek perbankan syariah, serta peraturan perbankan syariah. Metode literatur Studi literatur dilakukan dengan telaah literatur fikih muamalah Islam, undangundang perbankan syariah dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Selain itu melakukan penelusuran dan pengkajian sejumlah artikel bahasan materi di internet dari sumber terpercaya yang berhubungan dengan materi *Mudharabah* dan perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Kehidupan Ekonomi Pada Masa Nabi

Nabi Muhammad Saw dilahirkan pada tanggal 29 Agustus bertepatan 12 Rabiulawal 571 M. Ayahnya, 'Abdullah ibn 'Abdu al-Muthalib, dan ibunya, Aminah binti Wahab. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia lalu diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Muhammad Saw

membantu pamannya mengurus perniagaan, termasuk pergi bersama pamannya ke Syam (M. A. Karim, 2017). Salah satu usaha Muhammad Saw sebelum ia diutus menjadi Rasul adalah berniaga ke Syam dengan membawa barang-barang perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid. Perniagaan ini menghasilkan laba yang banyak dan menyebabkan adanya pertalian antara Muhammad Saw dan Khadijah. Mereka kemudian menikah. Di dalam semua fase Kehidupannya, Muhammad Saw dikenal sebagai pribadi yang berbudi pekerti mulia. Tidak ada sesuatu yang dapat dituduhkan kepadanya. Dia tidak suka mengikuti kebiasaan buruk masyarakat pada waktu itu. Karena budi pekertinya yang luhur itulah, maka Muhammad Saw kemudian diberi julukan sebagai “*al-Amin*” (orang yang dipercayai) (M. A. Karim, 2017)

Nabi Muhammad SAW memulai implementasi perekonomian Islam sejak diutusnya beliau sebagai utusan Allah SWT pada usia 40 tahun. Sistem perekonomian Islam tampak cerah bukan pada masa Mekah, namun mulai pada masa Madinah atau hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Yastrib (Madinah). Ketika itu, Kehidupan umat muslim bersama Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang paling pantas untuk implementasi dari syariat Islam.

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian lainnya bertani berternak dan berkebun. Berbeda dengan Mekah yang gersang sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di masa untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah SAW mendirikan Al-Hisbah. Al Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (*market controller*). Rasulullah SAW membantu *Baitul Maal*, sebagai Institusi yang bertindak sebagai penegelola keuangan negara. *Baitul Maal* ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (A. A. Karim, 2004).

Rasulullah SAW, mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan hartanya di Mekah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muahajirin dan Kaum Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan, kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Selanjutnya untuk memutar perekonomian mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya *muzaraah*, *Mudharabah*, *musaqah* dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktifitas. Namun, sejalan dengan petekembangan masyarakat Muslim, maka sumber penerimaan Negara juga meningkat. Sumber penerimaan Negara berasal dari beberap sumber, tetapi yang paling pokok adalah Zakat dan Ushr (Pengkajian, 2014).

Kebijakan Ekonomi yang Ditetapkan Rasullah SAW

Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sejumlah aturan yang tertanam pada landasan perekonomian tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu. Kebijakan Ekonomi yang ditetapkan Rasullah SAW antara lain:

Pendirian *Baitul Maal*

Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni sebuah hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara (Ismanto, 2015). Status harta hasil pengumpulan ini adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para

pejabat dalainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk kebutuhan pribadi. Tepat pengumpulan ini disebut *Baitul Maal* (rumah harta). Pada masa Rasulullah SAW *Baitul Maal* terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara (A. A. Karim, 2004). Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *Baitul Maal*. Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan, bertujuan apa yang disebut sekarang ini sebagai *welfare oriented*. Ini sangat asing pada waktu itu, karena pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arab seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. Pada masa Rasulullah SAW *Baitul Maal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, *Baitul Maal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya. *Baitul Maal* terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW. Harta yang merupakan sumber pendapatan Negara disimpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nunda.

Dana yang dikumpulkan dalam baitul maal ditujukan kedalam dua kategori pembelanjaan negara: (1) biaya untuk angkatan perang dan gaji untuk para pejabat, (2) untuk membiayai aktivitas yang bermanfaat untuk publik seperti kontruksi persediaan air dan jalan. Arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan Negara memberikan bentuk kesucian kepada *Baitul Maal*. Lembaga ini sampai diidentifikasi sebagai lembaga trust (kepercayaan) umat Islam dengan Khalifah sebagai trustee. Ia bertanggung jawab atas setiap sen uang yang terkumpul dan pendistribusiannya.

Dalam berbagai Kitab Hadist dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah SAW. Namun, tidak disebutkan adanya seorang Bendaharawan negara. Kondisi yang seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan al-Khulafaurrasidin.

Baitul Maal merupakan sejenis bank sentral untuk kerajaan. Namun pola operasionalnya sebatas kepentingan kerajaan seperti mengatur keuangan kerajaan. Model *Baitul Maal* ini system pengelolaannya sangat sentralistik. Pengelolaan tertinggi berada di tangan raja. Di bawah raja terdapat gubernur yang membawahi wilayah provinsi masing-masing. Sedangkan *Baitul Maal al-Islamin* merupakan baitul maal yang berfungsi secara luas untuk kepentingan masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Fungsi-fungsi mencakup kesejahteraan seluruh warga tanpa memandang jenis kelamin, ras dan bahkan agama. *Baitul maal* ini bertempat di masjid-masjid utama kerajaan. Di pusat dikelola oleh Qodi dan di provinsi dikelola oleh rakan qodi. Tugas khalifah adalah mengawasi jalannya masing-masing baitul maal, supaya setiap penerimaan dapat dipisahkan sesuai dengan sembernya dengan penggunaan yang tepat.

Para penulis Muslim sendiri berbeda pendapat dalam hal fungsi *Baitul Maal* ini. Sebagian berpendapat bahwa *Baitul Maal* serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun tentunya lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Sebagian yang lain berpendapat, *Baitul Maal* berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara

pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter. Akan tetapi, seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.

Dana yang dikelola dalam *Baitul Maal* adalah sebagai berikut (Rivai & Arifin, 2010):

1. *Ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran.
2. *Zakat*, pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, zakat maal dikenakan pada obyek zakat berikut: benda logam yang terbuat dari emas, benda yang terbuat dari perak, binatang ternak, berbagai barang dagangan termasuk budak dan hewan, hasil pertanian dan luqtha (harta benda yang ditinggalkan musuh). Zakat fitrah diwajibkan sebesar 1 sha' bahan makanan pokok.
3. *Kharaj*, Yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaibar ditaklukan, pada tahun ketujuh Hijriyah.
4. *Jizyah*, Yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleoleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, dsdan tidak wajib militer.
5. *Fay'i*, yaitu harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran.

Menurut (M. A. Karim, 2017), Secara garis besar pemasukan Negara pada Masa Rasulullah SAW dapat digolongkan berdasarkan sumber umat Islam sendiri, non-Muslim dan umum sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sumber-sumber Pendapatan pada Masa Rasulullah SAW

Dari kaum Muslim	Dari kaum non-Muslim	Umum
1. Zakat	1. Jizyah	1. Gahnimah
2. Ushr (5-10%)	2. Kharaj	2. Fay
3. Ushr (5-10%)	3. Ushr (5%)	3. Uang tebusan
4. Zakat Fitrah		4. Pinjaman dari kamu Muslim atau non-Muslim
5. Wakaf		5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain.
6. Amwal Fadila		
7. Nawaib		
8. Sedekah yang lain		
9. Khumus		

Sumber : Sabzwari, 1984

Peranan negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya tercermin dari distribusi pengeluaran negara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah SAW

Primer	Sekunder
1. Biaya pertahanan seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
2. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan al-Qur'an	2. Hiburan untuk delegasi keagamaan
3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya	3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara
4. Pembayaran upah para sukarelawan	4. Hadiah untuk pemerintah negara lain
5. Pembayaran utang negara	5. Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslimin yang menjadi budak
	6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim
	7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin
	8. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
	9. Tunjangan untuk orang miskin

- | | |
|--|---|
| 6. Bantuan untuk musafir (dari daerah fandang) | 10. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW |
| | 11. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW. (hanya sejumlah kecil: 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya) |
| | 12. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang Khibar) |

Sumber : Sabzwari, 1984

Wilayahul Hisbah

Konsep yang sama sekali baru adalah sistem pengawasan atau kontrol oleh negara yang pada zaman Rasulullah SAW dipegang sendiri oleh beliau. Ini sejalan dengan apa yang pada zaman modern disebut "*enforcement agency*" (Muhamad, 2014).. Beberapa waktu kemudian konsep ini dikenal dengan sebutan "wilayahul hisbah". Konsep ini merupakan preseden baru, mengingat pada zaman itu dimensi pengontrolan di kerajaan-kerajaan di kerajaan laut timur tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan masyarakat lokal seenaknya mengenakan upeti dari rakyat dan memainkan harga dipasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sedangkan barang-barang yang diperlukan jatuh harganya (Halim, 2011).

Rasulullah SAW berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan muamalat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Rasulullah SAW sering menegur bahkan melarang langsung praktik bisnis yang merusak harga dan menzalimi. Pelarangan riba, monopoli serta menimbun barang dan sejenisnya menjadi bukti nyata bahwa terdapat lembaga pengontrol aktivitas bisnis. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat strategis dan penting, mengingat kepentingan umat yang lebih besar (Halim, 2011).

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang menjual kurmanyadenga harga yang berbeda di pasar. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga dipasar terlalu tinggi.

Pilar infrastruktur yang satu ini barangkali yang terpenting menurut perspektif ekonomi dari sekian pilar yang ada, karena ini merupakan bingkai bagi aktifitas-aktifitas ekonomi muamalat. Dengan kata lain, aktifitas muamalat pada zaman itu tidak akan berhasil tanpa pemeliharaan.

Pembangunan Etika Bisnis

Penting untuk disebut disini bahwa Rasulullah SAW tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak (etika) lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari lembaga itu sendiri. Kelembagaan "pasar" misalnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa akhlak dan etika yang diterapkan (Muhamad, 2014).

Dalam perkembangannya *Islamic Financial Institution* dalam pelaksanaannya harus menghindari hal-hal sebagai berikut.

1. *Maisir*, adalah praktik spekulasi/judi untuk mendapatkan keuntungan.
2. *Gharar*, adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehinggapihak lain dirugikan
3. *Bathil*, adalah terjadinya transaksi yang disertai kerusakan dari barang yang diperdagangkan sehingga kesepakatan menjadi batal

Penghapusan Riba

Walaupun *basic infrastructure* telah berhasil dibangun, namun kondisi Madinah belum lagi kondusif untuk pembangunan sektor ekonomi, terutama *public economics*. Keberadaan para Yahudi dengan praktik ribanya membuat penduduk madinah resah, karena sering kali perbuatan mereka itu mencekik leher. Untuk nabi Muhammad SAW sendiri praktik ini sudah

beliau ketahui sejak masih berada di Mekah, karena ayat-ayat yang turun di Mekah ada yang menceritakan praktik kotor yahudi tersebut (Kalsum, 2014).

Opini umum menganggap bahwa dengan melakukan peminjaman uang kepada orang lain dan menetapkan riba pada pinjaman itu maka pinjaman itu akan tumbuh. Tapi opini ini dijawab langsung oleh al-Qur'an, bahwa itu tidak betul. Namun teguran al-Qur'an ini tidak dihiraukan oleh beberapa orang sahabat yang terlanjur terlibat dengan praktik itu. Lalu datang teguran berikutnya, agar dalam memberikan pinjaman tidak menetapkan riba yang berlipat ganda. Dengan teguran yang kedua ini banyak banyak para sahabat yang meninggalkan riba. Hanya orang yahudi saja yang tetap melakukan praktik itu dengan dalil bahwa tidak ada bedanya antara jual beli dan riba, sebab keduanya sama-sama merupakan praktik mencari margin dari modal yang diputar. Tapi al-Qur'an lagi-lagi menolak dakwaan seperti itu. Sementara para sahabat yang telah meningkatkan riba telah bertaubat sebelum sempat mengatakan agar mereka hanya mengambil modalnya sendiri (Muhamad, 2014).

Penghapusan riba ini terbukti berhasil menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara cepat (Kalsum, 2014). Jika pada masa hijrah, madinah merupakan kota yang miskin, tetapi ketika nabi meninggal, madinah merupakan kota baru yang tumbuh dan berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya.

Keadilan

Dalam setiap kebijakan ekonomi nabi mementingkan keadilan yang bukan saja berlaku untuk kaum muslimin, tetapi juga berlaku untuk kaum-kaum lainnya sekitar madinah. Terbukti ketika diminta untuk menetapkan harga, Rasulullah SAW marah dan menolaknya. Ini membuktikan bahwa nabi Saw menyerahkan penetapan harga itu pada kekuatan pasar yang alami (bukan karena monopoli atau proteksi) (Muhamad, 2014).

Monopoli

Monopoli merupakan kejahatan pasar yang tidak pernah dimaafkan oleh siapapun. Ini sudah dilarang oleh Nabi Saw sejak abad 14 lalu. Demikian pula sebaliknya, yang monopoli. Kedua hal ini bertentangan dengan kebijakan ekonomi muamalah gaya Rasulullah SAW yang mementingkan keadilan (Muhamad, 2014).

Prinsip dan Etika Bisnis Lainnya

Selain hal di atas, Rasulullah SAW juga menganjurkan agar setiap pedagang senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji. Hal ini bukan saja akan menguntungkan perdagangannya sendiri, tidak punya konsekuensi religius. Beliau berkata: "pedagang yang jujur dan amanah akan berada di syurga bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang shaleh." Rasulullah telah mempraktikkan sendiri hal ini ketika beliau masih berada di Mekah, ketika ia membawa komoditi perdagangan kepunya Siti Khadijah, seorang pengusaha wanita yang kemudian tertarik oleh kejujuran beliau dengan mengawininya (Saifullah, 2011).

Selain itu beliau juga mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar, dan tabah. Sebaliknya beliau menasihati agar meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan untung sesaat, dan merugikan diri sendiri di dunia dan akhirat. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya jadi sempit (Muhamad, 2014).

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke empat hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus berlian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat (Pengkajian, 2014), yaitu: Membangun Masjid sebagai *Islamic Centre*, Menjalinkan *Ukhwah Islamiyyah* antara kaum Muhajirin dengan

kaum Anshar, Menjalin kedamaian dalam Negara, Membangun pasar madinah, Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, Membuat konstitusi Negara, Menyusun sistem pertahanan Negara dan Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara.

Potret Kehidupan Ekonomi Pada Masa Nabi Berdasarkan Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, dikala itu Nabi berusia kira-kira 20 – 25 tahun, dan belum menjadi Nabi. Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (A. A. Karim, 2004).

Dalam praktek *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau *shahib al-maal* atau disebut juga *rab al-maal*. sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Dengan demikian bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain (A. A. Karim, 2004). Dalam transaksi *mudharabah* sekurang-kurangnya dua pihak, dengan kata lain, dapat lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi *mudharabah* dapat terjadi bahwa baik pemilik modal maupun pelaksana lebih dari satu (Firdaweri, 2014).

Nabi SAW, mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan hartanya di Mekah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muahajirin dan Kaum Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan, kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Selanjutnya untuk memutar perekonomian mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya *muzaraah*, *Mudharabah*, *musaqah* dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktifitas (M. A. Karim, 2017).

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Akad *Mudharabah* adalah akad di antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad. Pada sisi penyaluran dana, *Mudharabah* dapat dibagi menjadi *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayadah* berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (Muhammad Ridwan, 2004).

***Mudharabah* Dalam Perbankan Syari'ah**

Secara teknis, *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Kemitraan bisnis *Mudharabah*, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Syariah di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian (A. A. Karim, 2004). Seorang peneliti tamu pada

Oxford Centre for Islamic Studies sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim, mengidentifikasi 5 (lima) hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Syariah, yakni:

1. Sumber dana bank Syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang,
2. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya,
3. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil,
4. Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan pihak bank di kemudian hari,
5. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil, sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, si pengusaha membukukan keuntungan yang besar .

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit atau pembiayaan pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's, yakni : *Character* (Sifat), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi) (Maristiana et al., 2017). Kriteria tersebut adalah yang secara umum dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh perbankan konvensional. Namun dalam dunia perbankan modern yang variabelnya sangat kompleks, maka ternyata dalam realitas bisnis perbankan Syariah adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah*, bank-bank syariah selaku pemilik modal (*shahib al-mal*) mensyaratkan adanya jaminan pula. Dalam perjanjian pembiayaan *Mudharabah* ditentukan bahwa pelaku usaha (*mudharib*) diwajibkan memberikan jaminan kepada pihak perbankan syariah selaku pemilik modal (*shahib al-mal*) atas dana yang telah dicairkan dalam membiayai suatu kegiatan bisnis.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam, ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik mudharabah ini dibolehkan baik menurut AlQur'an, Sunnah maupun Ijma'. Pengaturan *Mudharabah* menurut perspektif hukum Islam merupakan prinsip syariah yang terkodifikasi pada literatur klasik sesuai ijtihad para ulama berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak tradisional. Sedangkan di zaman modern pengaturan *Mudharabah* telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang mengatur tentang jaminan pada akad *Mudharabah* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional.

Praktek *Mudharabah* dalam perbankan syariah selama ini melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola, atau pada awalnya terjadi investasi langsung antara shahibul mal sebagai surplus unit dengan mudharib sebagai defisit unit. Seiring perkembangan zaman, praktek ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung atau *indirect financing* dengan melibatkan lembaga perantara yaitu perbankan yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

- Arifin, Z. (2003). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. 2. Jakarta: Alva Bet.*
- Boediono, D. R., Khalwaty, T., Gurley, J. G., Shaw, E. S., Sutrisno, H., Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., Haidir, B. M., Farida, F., Dewi, V. S., Meydianawathi, L. G., Arifin, Z., Indonesia, G. B., Indonesia, B., Fauziah, S., Antonio, M. S., ... Hasyim, A. I. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. 2. In EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) (Vol. 12, Issue 2). Kencana.*
- Firdaweri, F. (2014). *Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik). ASAS, 6(2).*
- Halim, M. (2011). *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 10(2), 65–81.*
- Indonesia, B. (2012). *Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah, Jakarta: Bank Indonesia.*
- Indonesia, U.-U. T. P. S., & No, U.-U. (2008). *Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 94.*
- Ismanto, K. (2015). *Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. Jurnal Penelitian, 12(1), 24–38.*
- Kalsum, U. (2014). *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). Al-'Adl, 7(2), 83–97.*
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Karim, M. A. (2017). *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam (7th ed.). Pustaka Book Publisher.*
- Maftuha, M., Haeruddin, H., & Lutfika, L. (2021). *Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw. Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman, 2(2), 1–19.*
- Maristiana, S., Hartono, H., & Supriyanto, A. (2017). *Pengaruh Analisis 5 C (Character, Capacity, Capital, Colleteral and Condition) Dalam Pemberian Kredit Di Pt. Bank Bri Unit Indraprasta. Journal Of Accounting, 3(3).*
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Figh Dan Keuangan. UPP STIM YKPN.*
- Muhammad, H. M. S. (2004). *Manajemen dana bank syariah. Ekonisia.*
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.*
- Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). *POTRET KEHIDUPAN EKONOMI PADA ZAMAN NABI. AL-MUTSLA, 3(1), 1–8.*
- Pengkajian, P. (2014). *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. Ekonomi Islam.*
- PRATIWI, P. Y., & Layyin, M. (2019). *ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG SURAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/18/PBI/2008. IAIN SURAKARTA.*
- Qomar, M. N. (2018). *Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. Malia: Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 201–210.*
- Rahman, A. (2016). *Muamalah (Syariah III). PT. Raja Grafindo Persada.*

- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 302–323.
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 127–156.
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia FE UII.